



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perijinan dan Bukan Perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan dilakukan pembaharuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 535);

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 200; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenis Kegiatan Usaha Masyarakat Yang Wajib Memperoleh Izin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 1247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja untuk memproses penerbitan dan/atau sekaligus menandatangani izin dan non perizinan.
8. Izin adalah keputusan atau dokumen yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai wujud persetujuan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk akta, tanda daftar, rekomendasi, dan sejenisnya.
10. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan.
12. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan adalah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, yakni penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya izin/dokumen dilakukan pada satu tempat;
- c. mewujudkan terpenuhinya hak-hak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pelayanan perizinan dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berwenang memproses pelayanan administrasi, menerbitkan, dan/atau menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan Peraturan ini tetap ditandatangani oleh Bupati, maka kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja hanya untuk memproses pelayanan administrasi dan menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan dokumen kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan atau non perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pejabat dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan atau non perizinan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB V PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memenuhi standar pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berkewajiban menyediakan media/kotak layanan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan, secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (3) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang membidangi secara teknis dapat memberikan rekomendasi pembatalan atau pencabutan atas izin yang sudah diterbitkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang sebelumnya dikelola/diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, beralih dan/atau menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perijinan dan Bukan Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perijinan dan Bukan Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 6 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 5.-



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

NO	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	YANG MENANDA-TANGANI
		i. Izin Mempekerjakan Tenaga Wanita Pada Malam hari; j. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten	sda sda
10.	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	a. Izin Usaha Perhotelan; b. Izin Usaha Penginapan; c. Izin Usaha Rumah Makan/ Restoran; d. Izin Usaha Travel; e. Izin Salon Kecantikan/Rias Penganten; f. Izin Usaha Rumah Kost/Bidakan; g. Izin Usaha Fitnes/Kebugaran; h. Izin Usaha Billyard; i. Izin Usaha Putsal; j. Izin Usaha Permainan Bulu Tangkis; k. Izin Usaha Water Boom; l. Izin Usaha Rekreasi dan Olahraga;	Bupati Kepala Dinas sda sda sda sda sda sda sda sda sda sda
11.	Perdagangan dan Perindustrian	a. Izin Usaha Perdagangan; b. Tanda Daftar Gudang (TDG); c. Izin Industri; d. Izin Penyelenggaraan Pameran; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. Izin Usaha Instalasi/Penjualan Hardware Computer; g. Izin Usaha Industri Rumah Tangga/ Home Industri; c. Izin Tempat Usaha; h. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.	Kepala Dinas sda sda sda sda sda sda sda Bupati
12.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Penanaman Modal; b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; e. Izin Usaha Penanaman Modal; f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;	Bupati sda sda sda Kepala Dinas sda sda sda
13.	Perikanan	a. Izin Usaha Perikanan; b. Izin Penangkapan Ikan; c. Izin Pembudidayaan ikan; d. Surat Izin Pengelolaan Ikan; e. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP); f. Surat Pengumpulan dan	Kepala Dinas sda sda sda sda sda

NO	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	YANG MENANDA-TANGANI
		Pengangkutan Ikan; g. Izin Usaha Pendinginan Ikan;	sda
14.	Pertanian dan Peternakan	a. Izin Usaha Peternakan Skala Besar; b. Izin Penggilingan Padi; c. Izin Penggilingan Tepung; d. Izin Usaha Penggilingan Daging; e. Izin Rumah Potong Hewan dan/atau Penjualan Daging; f. Izin Usaha Pertanian; g. Izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan / pasar hewan; h. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) pertanian dan obat hewan; i. Izin Praktik Dokter Hewan	Bupati Kepala Dinas sda sda sda sda sda sda sda sda
15.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin Usaha Simpan Pinjam; b. Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi;	Kepala Dinas sda

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK